

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pasar dunia yang cenderung terbuka dan bebas hambatan adalah fenomena yang tidak dapat dihindari, karena setiap negara yang melakukan praktek di dunia perdagangan internasional menghendaki pasar dunia yang terbuka bebas hambatan bagi produk eksportnya. Jika suatu negara menerapkan praktek-praktek tidak sehat di dalam melakukan perdagangan International maka dampaknya akan dirasakan oleh negara lain/negara yang menjadi sasaran produk ekspor dari negara tersebut.

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan GNP \$ 3.480 per kapita nasional (sumber: http://www.Internationaltrade.suite101.com/article.cfm/richest_asian_countries). Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat ini dapat dilihat dari data kenaikan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2009 sebesar 5,5%, tahun 2010 sebesar 6,1% dan pada triwulan I-2011 sebesar 6,5% (sumber: BPS Mei 2011). Jumlah penduduk Indonesia 218.869.791 jiwa, menurut data tahun 2005 dari Badan Pusat Statistik (BPS) (sumber: <http://www.datastatistik-indonesia.com/component>) merupakan pasar potensial yang sangat besar bagi segala macam produk komoditi maupun semi komoditi dalam maupun luar negeri.

Produk Paku yang dipakai sebagai material dasar bangunan di Indonesia tidak luput dari serbuan produk impor dari negara lain. Kebutuhan Paku nasional menurut data Ikatan Pabrik Paku dan Kawat Indonesia (IPPAKI) adalah 120.000 ton per tahun atau rata-rata 10.000 ton per bulan. Pangsa pasar yang besar tersebut semestinya dapat dipenuhi oleh 36 pabrik Paku di Indonesia, pada kenyataannya bukannya pabrik-

pabrik di dalam negeri yang menikmati keuntungan dari penjualan produknya tetapi ironisnya 17 dari 36 pabrikan di Indonesia tersebut harus tutup atau gulung tikar karena tidak mampu bersaing dari serbuan produk impor selama periode tahun 2004-2009 yang mempunyai harga jauh lebih murah dan kualitas yang tidak lebih baik dari produk lokal. (sumber: <http://beritasore.com/2009/08/05/ippaki-desak-menkeu-keluarkan-safeguard-Paku-impor/al>).

Kapasitas terpasang produksi pabrik Paku di Indonesia (termasuk P.T. Surabaya Wire) dalam kondisi normal rata-rata adalah 130.000 ton per tahun dengan adanya serbuan produk impor, khususnya dari China rata-rata utilitas produksi pabrik di Indonesia turun menjadi 40%-50% dari kapasitas terpasang, sedangkan produk impor cenderung naik, menurut data Impor Paku tahun 2005–2008 dari asal Negara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Impor Paku Asal Negara

No HS	Negara	Vol (Ton)	2005	2006	2007	2008 smt 1
7317001000	China	Vol (Ton)	2.261,47	2.812,8	10.529,33	15.557,9
		Persentase	57.82%	66.92%	86%	91.46%
	Malaysia	Vol (Ton)	1.149,25	1.072,41	1.607,51	1.437,08
		Persentase	29.38%	25.51%	13,13%	8,45%
	Others	Vol (Ton)	500,62	318,13	106,4	14,973
		Persentase	12,80%	7,57%	0,87%	0,08%
	TOTAL	Vol (Ton)	3.911,35	4,203.33	12.243,24	17.009,95
		Total %	100%	100%	100%	100%

(Sumber: BPS, 2009)

Pada Tabel 1.1 di halaman 2 terlihat bahwa produk Paku impor asal China memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2005 sebesar 2.261,47 ton menjadi 15.557,9 ton pada semester I tahun 2008, atau mengalami lonjakan kenaikan sebesar 688%. Hal ini berbanding terbalik dengan produk impor Paku dari negara Malaysia maupun negara lainya yang mempunyai kecenderungan turun dari tahun 2005 sampai dengan semester 1 tahun 2008. Ini membuktikan bahwa produk Paku impor asal negara China sangat mendominasi pasar di Indonesia dibandingkan dengan produk Paku impor asal negara lainnya.

Untuk menyelamatkan industri Paku dan Kawat di dalam negeri maka Ikatan Perusahaan Paku dan Kawat (IPPAKI) mengajukan proteksi terhadap produk paku ke pemerintah R.I. melalui Komite Anti *Dumping* Indonesia-Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KADI-KPPI) pada tahun 2005 yang lalu, supaya mengeluarkan kebijakan *safeguard* ke *World Trade Organization* (WTO). Penyelidikan KPPI terhadap serbuan produk Paku impor dilakukan selama tiga tahun (2005-2008), dan pada tanggal 1 Oktober 2009 *safeguard* produk Paku mulai efektif berlaku di negara Indonesia dengan dikeluarkannya peraturan menteri keuangan nomor 151/PMK 011/2009 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk Paku dan dikuatkan oleh surat edaran dari komisi *safeguard* WTO ke anggota tertanggal 14 Oktober 2009.

Besarnya tarif bea masuk *safeguard* sebesar 145% per 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2011, 1 Oktober 2010-30 september 2011 sebesar 115% dan menjadi 85% per 1 Oktober 2011–30 September 2012. (*Notification pursuant to Article 12.1C on safeguard*, WTO: 2009). Masa berlaku tindakan pengamanan adalah tiga tahun dan dapat diperpanjang setelah komite melakukan pengkajian atas tindakan pengamanan dan memberitahukan hasil pengkajian tersebut sekurang-kurangnya 6

bulan sebelum masa berlaku tindakan pengamanan berakhir. (Pasal 23: 2,3 Kepres R.I. no 84 tahun 2002 tentang *safeguard*). Sedangkan tindakan pengamanan maksimal 10 tahun (pasal 24: 3).

Berdasarkan survei di lima area pemasaran di Jawa Timur, produk paku dari P.T. Surabaya dengan merek Super Q mempunyai *market share* sebagai berikut :

Tabel 1.2

Merek Paku yang Dijual di 5 Area Pemasaran Jawa Timur

No	Merk Paku	2006 (%)	2000 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1	Super Q	35,17	36,2	34,8	37.2	35.9
2	Panda	38,9	36,9	39,4	35.3	36.9
3	Ispat	7,14	7,8	5,1	4.7	5.1
4	2000	2,6	6,4	4,8	5	6.5
5	Import (Hs dll)	14,28	7.1	11.8	12	4.1
6	Lain-lain	1.91	5.6	4.1	5.8	11.5
	Total	100	100	100	100	100

(Sumber: Dokumen P.T. Surabaya Wire, 2010)

Pada Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa produk impor yang dijual di 5 area pemasaran di Jawa Timur mengalami penurunan dari tahun 2006 sebesar 14,28% menjadi 4,1% pada tahun 2010 setelah diberlakukannya tindakan *safeguard* Paku di Indonesia. Produk Paku impor yang ada di Jawa Timur didominasi oleh Paku produksi China. Sedangkan produk Paku lokal mengalami peningkatan setelah tahun 2009 kecuali produk paku merek Super Q.

Dengan menurunnya pasokan produk Paku import di Jawa Timur diharapkan akan tercipta peluang untuk tumbuhnya produsen paku dalam negeri, terciptanya peluang pengembangan produk baru maupun pengembangan strategi baru.

Produk Paku adalah produk manufaktur (semi komoditi) yang bergantung pada pengoperasian biaya rendah (*low cost operation*). Untuk mendapatkan pengoperasian biaya rendah diperlukan strategi yang tepat agar perusahaan tetap dapat bersaing di pasar domestik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan dan data yang ada maka rumusan masalah yang dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi peluang pengembangan produk baru setelah diberlakukannya *safeguard* Paku?
2. Bagaimana melakukan evaluasi strategi P.T. Surabaya Wire setelah diberlakukannya *safeguard* Paku?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian untuk menganalisis peranan dan dampak dari regulasi yang ditetapkan pemerintah yaitu *safeguard* Paku terhadap industri Paku di dalam negeri dan mengevaluasi strategi perusahaan pasca diberlakukannya *safeguard*.

1.3.2 Tujuan Khusus

Dari rumusan yang ada maka tujuan khusus adalah:

1. Menggambarkan peluang potensi pengembangan produk baru setelah diberlakukannya *safeguard* Paku.
2. Memberi gambaran kepada manajemen P.T. Surabaya Wire di dalam merumuskan ulang/evaluasi strategi perusahaan setelah diberlakukannya *safeguard* Paku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan masukan bagi para peneliti ekonomi dan pihak-pihak terkait yang khususnya meneliti atau peduli terhadap praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat di dunia International di dalam memecahkan permasalahan yang ada dan menindaklanjutinya dalam skala strategi bisnis dan operasional di perusahaan.

2. Bagi P.T.Surabaya Wire

Memberikan masukan kepada manajemen P.T. Surabaya Wire di dalam melihat dampak *safeguard* terhadap bisnis perusahaan, melihat potensi peluang pengembangan produk baru dan melakukan evaluasi strategi bisnis perusahaan.

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada produk Paku yang telah dikenakan tarif *safeguard* dengan nomor *Harmonized Standard* (HS) 7317001000 di Perusahaan P.T. Surabaya Wire dan di lima area pemasaran P.T. Surabaya Wire di Jawa Timur, ke lima area pemasaran tersebut adalah:

- Surabaya
- Gempol-Pasuruan-Probolinggo
- Pandaan-Lawang-Malang
- Krian-Mojokerto-Jombang
- Gresik-Lamongan-Tuban.